

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Firman Julianto dan Sri Megawati Elizabeth (2015) melakukan penelitian mengenai “*The Effects of Financing Sale and Purchase, Profit Sharing Financing on The Profitability of Sharia Commercial Bank in Indonesia period 2013-2015*”. Pada penelitian disini menggunakan *Adaptive Expectation Model*. Penelitian disini berguna untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan secara simultan pada variabel pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode tahun 2013-2015. Populasi yang ada dalam penelitian disini yaitu semua bank umum syariah yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter yang ada pada laporan triwulan dengan melalui situs masing-masing perusahaan bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat hubungan variabel pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode tahun 2013-2015. Secara parsial variabel pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2014) melakukan penelitian mengenai “*Trade Financing, Profit Loss Sharing Financing, Non Performing Financing, Profitability, Return on Assets (ROA)*”. Penelitian disini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dari pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan rasio *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan Islam di Indonesia. Profitabilitas tersebut diukur dengan laba atas aset. Metoda pemilihan sampel yaitu purposive sampling yang diperoleh dari empat bank syariah yang akan dijadikan sebagai sampel, misalnya yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank BRI Syariah dalam 11 periode pengamatan. Regresi berganda ini digunakan sebagai menganalisis data dan hasilnya menunjukkan pembiayaan jual beli dan NPF

berpengaruh positif sedangkan pembiayaan bagi hasil mengalami kerugian secara negatif yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Persaingan yang dialami antar bank syariah semakin ketat, secara langsung atau tidak langsung akan mengalami pencapaian profitabilitas bank syariah. Dengan demikian bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, bank syariah juga mempunyai kemampuan dalam menghasilkan profit yang menjadi keberlanjutan entitas bisnis. Kemudian, bank syariah mempunyai kemampuan dalam menghasilkan profit sebagai indikator berguna untuk mengukur kemampuan pesaing dalam bank syariah dengan jangka panjang. Dalam penelitian ini mempunyai implikasi dalam praktek manajemen risiko yang ada di bank-bank Islam di Indonesia.

Novi Fadhila (2014) melakukan penelitian mengenai “*Analysis Mudharabah Financing and Murabahah to Profit Mandiri Bank*”. Dari penelitian disini mempunyai tujuan yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh dari pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba pada bank Syariah Mandiri. Selain itu sumber data yang diambil dari penelitian disini yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Adapun teknik analisis menggunakan regresi linier. Di dalam pembiayaan *mudharabah* modal yang dikenakan yaitu 100% yang sudah disediakan oleh *mudharib* dalam kasus ini jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal bukan karena kesalahan dalam pengelola. Pembiayaan *murabahah* yaitu akad jual beli yang ditambah dengan margin mendapat keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dari pengujian hipotesis disini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang dialami atas pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* laba bank syariah dapat meningkat.

Yesi Oktariani (2013) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)”. Dari penelitian disini menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Melainkan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh

signifikan. Sedangkan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.

Lyla Rahma Adyani (2014) melakukan penelitian mengenai “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005-September 2010)” menunjukkan bahwa hasil dari penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa NPF, CAR, FDR dan BOPO secara bersama berpengaruh pada profitabilitas (ROA) bank. Lalu hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel FDR itu tidak berpengaruh signifikan positif pada profitabilitas (ROA) bank. Sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif pada profitabilitas.

Nugroho Heri Pramono (2013) melakukan penelitian mengenai “Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah di Indonesia” dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya dari pengaruh deposito *mudharabah*, bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil oleh bank syariah yang dilakukan secara parsial atau simultan. Dari penelitian ini yang akan dijadikan populasi bank syariah di Indonesia terdiri dari 11 bank. Sampel dari penelitian disini terdiri dari 5 bank syariah. Lalu kriteria pemilihan sampel dari penelitian ini menggunakan purposive sampling. Unit analisis digunakan sebagai laporan keuangan publikasi triwulan di bank syariah pada tahun 2010-2012. Kemudian penelitian dalam metoda analisis data ini menggunakan regresi linier berganda. Secara simultan variabel deposito *mudharabah*, tingkat bagi hasil dan bagi hasil berpengaruh signifikan yang positif terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Secara parsial variabel deposito *mudharabah* dan bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Lalu tingkat bagi hasil itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Muhammad Luthfi Qolby (2013) melakukan penelitian mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013” dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian peranan sektor perbankan sebagai lembaga bagian dari pembiayaan bagi sektor rill. Di Indonesia mempunyai sistem perbankan yakni *dual banking* sistem digunakan sebagai sistem beroperasi dibagi menjadi dua jenis usaha bank

yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam penelitian ini metoda yang digunakan yaitu *Error Correction Model* dengan menggunakan uji prasyarat adalah ujistasioneritas, uji asumsi klasik dan uji statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang dengan bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh secara positif dan signifikan pada pembiayaan. Yang ada di dalam jangka pendek yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), nilai ECT yang signifikan menjelaskan bahwa model jangka pendek itu bisa digunakan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka panjang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) secara statistik berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Jika pada jangka pendek *Return On Assets* (ROA) secara statistik tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Lalu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) secara statistik berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Nadia Arini Haq (2014) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah” penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai menganalisis dari pengaruh pembiayaan dan efisiensi Bank Islam terhadap profitabilitas. Dari penelitian ini mempunyai enam sampel yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Islam pada periode tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu regresi panel data. Model data yang digunakan yaitu *Random Effect* penelitian disini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pembiayaan *murabahah*. Kemudian efisiensi operasional dan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *non performing* itu tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank

Menurut Profesor GM Verryn Stuart (2017) di dalam bukunya *Bank Poitic* yaitu badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memberikan kredit berupa uang sendiri atau dengan uang yang dipinjam dari orang lain lalu mengedarkan alat penukar transaksi tersebut berupa uang giral dan uang kertas. Bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional yaitu bank yang mempunyai kegiatan usahanya secara konvensional yang berdasarkan jenis dan terdiri atas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum konvensional. Adapun pengertian dari Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan suatu kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan jenisnya dan terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Adapun prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam mempunyai kegiatan perbankan yang sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga memiliki kewenangan di bidang syariah dalam penetapan fatwa.

Menurut Perwataatmaja (2015) *Islamic Banking* yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta mempunyai ketentuan yang didasarkan pada hadist dan al-qur'an. Prinsip Islam disini yaitu suatu perjanjian yang berdasarkan atas pihak lain dan hukum Islam antara bank yang berfungsi sebagai pembiayaan kegiatan usaha atau penyimpanan dana.

2.2.2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Menurut Budi Darmawan (2012) adapun karakteristik yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta mempunyai kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah. Di dalam butir 13 ayat 1 pengertian prinsip syariah yaitu aturan perjanjian yang berdasarkan dengan hukum Islam antara bank dengan pihak lain sebagai penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Adapun kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah seperti pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan barang modal yang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank (*ijarah wa iqtina*) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

Tabel 2.1. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Hukum	Syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Hukum positif yang berlaku di Indonesia
Investasi	Usaha yang halal saja	Semua usaha
Orientasi	Keuntungan (profit oriented) kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan (profit oriented) semata
Keuntungan	Bagi hasil	Bunga
Hubungan nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur - Debitur
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah	Ada	Tidak ada

Sumber : Budi Darmawan (2012)

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 21 pada tahun 2008 bank syariah mempunyai pengertian yaitu bank yang mempunyai kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan jenisnya yang terdiri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Adapun pengertian dari bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang di dalamnya mempunyai kegiatan tetapi tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Sedangkan pengertian dari Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank syariah yang di dalamnya mempunyai kegiatan serta memberikan jasa dalam pembayaran.

2.2.3. Produk Bank Syariah

Menurut Cholis Andri Admaja (2016) produk perbankan syariah pada dasarnya mempunyai tiga bagian produk yang ditawarkan yaitu:

1. Produk Penyalur Dana (*financing*)

Di dalam penyaluran dana terdapat nasabah dengan produk pembiayaan syariah.

2. Produk Jasa Keuangan (*financing service*)

Bank juga mampu melakukan menyalurkan dana dan penghimpunan. Selain itu bank dapat memberikan jasa dan mendapatkan imbalan seperti keuntungan atau sewa. Jasa yang diberikan tersebut kepada nasabah.

3. Produk Penghimpun Dana (*funding*)

Di dalam produk penghimpun dana perbankan syariah terdapat berbagai bentuk misalnya deposito, giro dan tabungan. Selain itu juga ada prinsip operasional syariah menerapkan di dalam penghimpunan dana masyarakat merupakan *mudharabah* dan prinsip *wadi'ah*.

2.2.3.1. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yaitu simpanan atas pihak ketiga tetapi bukan bank yang terdiri dari tabungan, simpanan berjangka dan giro. Menurut Karim (2012) prinsip dari operasional syariah diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu:

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* disini yaitu *wadi'ah yaddhomanah* menerapkan pada rekening giro. Implikasi hukumnya itu sama seperti dengan *qardh* misalnya nasabah selalu sebagai meminjam uang sedangkan bank sebagai yang dipinjami. Adapun ketentuan umum dari produk tersebut yaitu kerugian atau keuntungan yang dilakukan dari penyaluran dana merupakan salah satu bentuk hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tersebut menjanjikan imbalan dan pihak tersebut tidak menanggung atas kerugian.

2. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* yaitu penyimpanan atau deposit yang bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) sedangkan bank selaku sebagai *mudhorib* (pengelola). Dana yang digunakan itu sebagai pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Kemudian dana itu juga bisa digunakan bank sebagai pembiayaan *mudharabah*. Hasil dari usaha ini dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disetujui. Dalam hal bank digunakan sebagai pembiayaan *mudharabah*, maka bank akan bertanggung jawab jika kerugian itu terjadi. Rukun *mudharabah*

yang terpenuhi dengan sempurna misalnya ada pemilik modal, ada nisbah, ada *mudharib*, ada ijab kabul dan juga ada usaha yang dibagi dihasilkan. Lalu prinsip *mudharabah* ini akan diaplikasikan kepada deposito berjangka dan produk tabungan berjangka. Berdasarkan penjelasan diatas, kewenangan pihak penyimpanan dana prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *mudharabah Muthlaqah*

Penerapan dari *mudharabah muthlaqah* itu seperti deposito dan tabungan adapun dua jenis penghimpunan dana yaitu deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*. Sesuai dengan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana yang dihimpun. Adapun ketentuan produk umum yaitu:

- 1) Bank wajib memberikan informasi kepada pemilik dana tentang tata cara pemberitahuan keuntungan dan nisbah atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat menimbulkan penyimpanan dana. Jika sudah terjadinya kesepakatan maka hal ini dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah* bank juga mampu memberikan kartu tabungan sebagai bukti penyimpanan sedangkan kartu ATM atau alat penarikan lainnya pada penabung. Lalu deposito *mudharabah* bank mewajibkan memberi sertifikat atau sebagai tanda penyimpanan (bilyet) deposito pada deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* bisa diambil pada saat penabung menyetujui perjanjian yang telah disepakati bila tidak diperkenankan maka saldo mengalami negatif.
- 4) Deposito *mudharabah* bisa dicairkan dengan jangka waktu yang sudah disetujui. Deposito yang diperpanjang akan kena jatuh tempo maka sama dengan halnya deposito baru tapi, jika akad dicantumkan dalam perpanjangan dengan otomatis tidak diperlukan membuat akad baru.
- 5) Dengan ketentuan lain berkaitan dengan tabungan dan deposito masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah On Ballance Sheet*

Jenis dari *mudharabah* ini yaitu sebagai simpanan khusus dimana pemilik dana yang menetapkan berbagai syarat-syarat tertentu yang dipatuhi oleh bank. Misalnya yaitu sebagai bisnis tertentu atau bisa digunakan dengan akad tertentu bisa juga digunakan untuk nasabah. Adapun karakteristik jenis simpanan ini yaitu pemilik dana wajib menetapkan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh bank. Bank juga wajib memberi informasi kepada pemilik dana tentang nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau mendapat keuntungan yang berisiko yang dapat ditimbulkan penyimpanan dana. Jika terjadi kesepakatan, maka hal yang harus dicantumkan dalam akad. Tanda bukti simpanan bank telah menerbitkan bukti simpanan khusus. Selain itu, bank juga wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Kemudian untuk deposito *mudharabah*, bank mewajibkan memberi sertifikat atau sebagai tanda penyimpanan (bilyet) deposito pada deposan.

c. *Mudharabah Muqayyadah Off Ballance Sheet*

Jenis dari *mudharabah* ini yaitu sebagai penyaluran dana *mudharabah* secara langsung kepada usahanya, bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan dengan pemilik dana dengan pelaksana usaha. Adapun pemilik dana itu menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi atau dilaksanakan bank dalam mencari kegiatan usaha yang dibiayai serta pelaksana usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini yaitu sebagai tanda bukti simpanan bank telah menerbitkan bukti dari simpanan khusus. Bank juga wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Kemudian simpanan khusus ini dicatat pada saat pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus ini harus disalurkan secara langsung pada pihak yang telah diberi amanat oleh pemilik dana. Bank juga mendapat komisi atas pertemuan antara kedua belah pihak. Sedangkan pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

3. Akad Pelengkap

Supaya memudahkan dalam upaya pelaksanaan penghimpunan dana yang diperlukan yaitu akad pelengkap. Akad pelengkap disini tidak ditujukan sebagai mencari keuntungan melainkan agar memudahkan pelaksanaan

pembiayaan. Walaupun tidak ditujukan sebagai mencari keuntungan namun dalam akad pelengkap memperbolehkan meminta pengganti dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besar dari pengganti biaya sekedar menutupi biaya yang benar terjadi. Salah satu dari akad pelengkap yaitu dapat dipakai untuk penghimpunan dana yaitu akad *wakalah*. Di dalam aplikasi perbankan *wakalah* terjadi apabila nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu misalnya transfer uang dan inkaso.

2.2.3.2. Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2012:681) pembiayaan atau *financing* yaitu suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, bisa dilakukan sendiri atau lembaga. Bisa diartikan dengan kata lain pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan.

Sifat penggunaannya dari pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan sebagai memenuhi kebutuhan dalam arti luas yang berguna sebagai meningkatkan usaha, perdagangan, investasi ataupun usaha produksi.

2. Pembiayaan komsumtif

Pembiayaan komsumtif adalah pembiayaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam penyaluran dana pada bank syariah akad-akad yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual beli yang dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Namun bank selalu sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual disini yaitu harga beli bank dari pemasok lalu ditambah keuntungan (*margin*). Kemudian kedua belah pihak ini harus menyetujui tentang bagaimana harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* yaitu transaksi jual beli dimana barang itu diperjualbelikan tetapi belum ada. Maka dari itu, barang yang diserahkan secara tangguh dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank selaku sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Dari transaksi ini sekilas mirip dengan jual beli ijon tapi di dalam *salam* kuantitas kualitas harga dan waktu dalam penyerahan barang sudah ditentukan dengan pasti.

3. Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *Istishna'* yaitu seperti produk salam tetapi dalam *Istishna'* pembayaran yang dilakukan oleh bank bisa dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Pada ketentuan umum pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi pesanan barang yang harus jelas misalnya seperti jumlah, mutu dan macam ukuran. Harga jual yang sudah disepakati lalu dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Seandainya terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan harga itu bila terjadi perubahan akad akan ditandatangani maka biaya seluruh tambahan ditanggung nasabah. Adapun tujuan umum *Istishna'* yaitu diterapkan pembiayaan untuk pembangunan proyek misalnya komunikasi, gedung sekolah, sarana jalan, listrik, pertambangan dan pembangunan proyek perumahan. Dari pembiayaan ini yang sesuai yaitu pembiayaan investasi.

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* yaitu suatu akad antara bank dengan nasabah yang berguna untuk menyewa barang atau objek sewa milik bank lalu bank mendapat imbalan jasa atas barang disewanya kemudian diakhiri pembelian obyek sewa oleh nasabah. Hukum dasar *ijarah* tertera di dalam hadist dan al-qur'an.

5. Pembiayaan *Musyarakah*

Adanya transaksi *musyarakah* yang dilandasi dengan keinginan para pihak yang mau bekerjasama sebagai meningkatkan nilai asset yang mereka miliki bersama-sama. Di dalam golongan *musyarakah* yaitu bentuk usaha melibatkan dua pihak atau lebih mereka secara bersama-sama memadukan bentuk sumbernya baik itu yang berwujud atau tidak berwujud. Bentuk spesifik kontribusi yang bekerjasama berupa dana, kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepemilikan (*property*), kepandaian (*skill*), peralatan (*equipment*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*), barang perdagangan (*trading asset*), serta barang lainnya dapat dinilai dengan uang. Kemudian seluruh kombinasi itu dibentuk dari kontribusi masing-masing pihak atau tanpa batasan waktu yang dijadikan produk sangat fleksibel. Ketentuan umum dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a. Setiap pemilik modal itu berhak serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- b. Pemilik modal yang mudah dipercaya berguna untuk menjalankan proyek *musyarakah* serta tidak melakukan tindakan.
- c. Semua modal yang sudah disatukan dijadikan sebagai modal proyek *musyarakah* lalu dikelola secara bersama-sama.

6. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayai dengan sejumlah modal pada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk dari kerjasama ini dengan kontribusi 100% modal yang di dapat dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Ketentuan umum dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. Jumlah modal yang diserahkan pada nasabah sebagai pengelola modal diserahkan secara tunai, bisa juga berupa uang atau barang dengan nilainya satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, maka haruslah jelas tahapannya lalu disepakati bersama.

- b. Hasil usaha itu dibagi berdasarkan persetujuan dalam akad pada saat setiap bulan atau kurung waktu yang sudah disetujui. Bank sebagai pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah misalnya kecurangan, penyalahgunaan dana dan penyelewengan.
- c. Bank juga mampu melakukan pengawasan pada pekerjaan tapi tidak berhak ikut campur urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
- d. Pengelola modal pembiayaan *mudharabah* dan hasil bisa juga diperhitungkan menjadi dua cara yaitu:
 - 1. Perhitungan yang di dapat dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2. Perhitungan yang di dapat dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

2.2.4. Prinsip Bank Syariah

Dalam sistem pengelolaan dana bank syariah mempunyai prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

2.2.4.1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadi'ah*)

Al-wadi'ah juga mempunyai arti yaitu sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak yang lain, baik yang individu atau badan hukum yang harus dijaga bisa dikembalikannya itu kapan saja jika penitip itu menghendaki (Syafi'i Antonio, 2012). Pada dasarnya penerima simpanan yaitu *yad al-amanah* (tangan amanah) yang artinya adalah tidak bertanggungjawab jika kehilangan atau jika terjadi kerusakan pada asset maka titipan selama ini bukan karena kelalaian melainkan penerima dalam memelihara suatu barang titipan. Ada dua jenis *al-wadi'ah* yaitu:

1. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) yaitu *wadi'ah* penerima titipan mempunyai manfaat yaitu sebagai barang titipannya tersebut dengan mendapat izin dari pemiliknya dan menjamin mengembalikan titipannya tersebut dengan utuh pada saat pemiliknya menghendaki. Pemanfaatan hasil dari ini yaitu barang tidak wajib dibagihasilkan dengan pemberi titipan.

Kemudian penerima titipan boleh memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang.

2. *Wadi'ah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadi'ah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) yaitu *wadi'ah* dimana barang yang dititipkan atau uang hanya boleh disimpan dan tidak boleh disalahgunakan. Jika penerima titipan tidak bertanggungjawab ketika kerusakan dan kehilangan maka yang terjadi pada barang titipan ini bukan akibat dari kecerobohan atau kelalaian penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

2.2.4.2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini yaitu suatu sistem meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pengelola dana dengan penyedia dana (Syafi'i Antonio, 2014). Adapun bentuk produk yang sesuai dengan prinsip ini yaitu:

1. *Al-Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu dengan pihak pemilik dana sebagai pihak kedua yang selaku sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan semua pihak bila terjadi kerugian yang finansial ditanggung oleh pengelola dana. Secara umum akad *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan suatu kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Selain itu *mudharabah* disebut dengan investasi tidak terikat.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan suatu batasan pada pengelola misalnya lokasi, cara, mengenai dana sektor usaha dan objek investasi.
- c. *Mudharabah Musyarakah* yaitu *mudharabah* dimana pengelola dananya menyertakan modal lalu dananya dalam kerja sama investasi.

2. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih agar suatu usaha itu bisa memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) melalui

kesepakatan dengan mendapat keuntungan serta risiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Al-Musyarakah* dibagi atas dua jenis yaitu:

a. *Musyarakah* Kepemilikan

Dengan terciptanya *musyarakah* kepemilikan dikarenakan adanya wasiat, warisan, ataupun kondisi lainnya yang mengakibatkan suatu kepemilikan dalam satu aset atau lebih. Kemudian di dalam *musyarakah* ini terdapat kepemilikan dua orang atau lebih dalam sebuah aset nyata lalu berbagi keuntungan yang dihasilkan dari aset.

b. *Musyarakah* Akad (kontrak)

Dengan terciptanya *musyarakah* akad (kontrak) maka cara kesepakatan yang dimana dua orang atau lebih setuju dengan tiap orang memberikan modal *musyarakah*. Mereka juga sepakat membagikan keuntungan atau kerugian.

Berikut ini merupakan jenis akad *musyarakah* berdasarkan ulama fikih yaitu sebagai berikut:

1. *Syirkah Al Milk* ini mempunyai kepemilikan bersama (*co ownership*) dimana keberadaannya itu muncul jika dua orang atau lebih mendapat kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).
2. *Syirkah Al'Uqud* (kontrak) dengan terciptanya suatu kemitraan atas kesepakatan dua orang atau lebih agar tercapainya kerja sama dalam tujuan tertentu. Beda halnya dengan *syirkah al milk* di dalam kerja sama yang sejenis setiap mitra bertindak selaku wakil dari pihak lain. *Syirkah Al'Uqud* ini dibagi menjadi empat yaitu:

a. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih setiap kalangan pekerja atau profesional yang dimana mereka setuju untuk bekerja sama dalam menjalankan pekerjaan dan juga berbagi penghasilan yang diterima.

b. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh yaitu kerja sama antara dua pihak yang dimana masing-masing pihak tersebut sama sekali tidak menyertakan modal. Mitra tersebut menyumbangkan nama baik, *credit*, tanpa menyetorkan modalnya dan reputasi.

c. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan (negosiasi) yaitu suatu bentuk kerja sama yang dimana posisi dan komposisi pihak lain yang di dalamnya terlibat adalah tidak sama baik itu di dalam hal modal atau pekerjaan.

d. *Syirkah Mufawwadhah*

Syirkah Mufawwadhah yaitu suatu bentuk kerja sama yang dimana posisi dan komposisi pihak lain yang di dalamnya harus terlibat dengan sama baik itu di dalam hal modal, agama, risiko kerugian, pekerjaan dan keuntungan.

2.2.4.3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Dari prinsip ini yaitu sistem yang menerapkan bagaimana tata cara jual beli, yang dimana bank akan membeli dahulu barang yang akan dibutuhkan atau dengan mengangkat nasabah lalu sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas dari nama bank selanjutnya bank menjual barangnya tersebut pada nasabah dengan harga yang sejumlah dari harga beli lalu ditambah dengan keuntungan (*margin*) (Rivai dan Arifin, 2012).

1. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah yaitu suatu transaksi penjualan barang yang harga perolehan dan keuntungannya (*margin*) itu sudah disetujui oleh penjual dan pembeli. Berikut ini terdapat dua jenis akad *murabahah* yaitu:

a. *Murabahah* dengan pesanan (*Murabahah to the purchase order*)

Jenis sifat *murabahah* ini yaitu mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat apabila telah memesan barang harus dibeli dan bila tidak mengikat jika sudah memesan barang tapi pembeli itu tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang yang sudah dipesannya.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Jenis sifat *murabahah* ini yaitu tidak mengikat. *Murabahah* jenis ini tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan bagaimana itu dilakukan secara sendiri oleh penjual.

Adapun rukun *murabahah* yaitu:

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual disini yaitu menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musyteri*)

Pembeli disini yaitu membutuhkan barang agar bisa digunakan dan juga dapat melakukan transaksi dengan penjualan.

c. Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Dengan adanya barang yang akan mau dijual belikan maka dari salah satu unsur yang terpenting demi suksesnya transaksi.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga disini yaitu unsur yang terpenting di dalam jual beli karena nilai tukar dari barang tersebut yang sudah dijual.

e. Ijab Qabul

Para ulama fiqih disini setuju dengan adanya unsur dari jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab qabul. Kemudian ijab dan qabul itu perlu dijelaskan secara singkat dan transaksi ini bersifat mengikat kedua belah pihak misalnya akad sewa, akad nikah dan akad jual beli. (Karim 2012:94)

2. *Salam*

Salam yaitu suatu transaksi jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan tetapi belum ada transaksi yang dilakukan pembeli tersebut melakukan pembayarannya di muka beda dengan penyerahan barang dilakukannya di kemudian hari.

3. *Istishna'*

Istishna' yaitu akad jual beli yang dalam bentuk pembuatan pesanan barang itu sesuai dengan kriteria syarat yang disetujui antara pemesan atau pembeli (*mustasni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

2.2.4.4.Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah yaitu akad pemindahan yang hak gunanya atas jasa atau barang dengan melalui pembayaran berupa upah sewa tanpa dengan diikuti pemindahan hak atas kepemilikan barang itu sendiri (Karim, 2013). *Al-Ijarah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Ijarah*

Ijarah yaitu bentuk sewa menyewa objek *ijarah* tanpa pemindahan risiko lalu manfaat itu terkait dengan kepemilikan aset atau tanpa *wa'ad* yang berguna untuk memindahkan kepemilikan itu dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

2. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik yaitu *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

2.2.4.5.Prinsip Jasa (*Fee Based Service*)

Berikut ini merupakan layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank (Karim, 2014). Menurut bentuk dan produk yang sesuai dengan prinsip ini yaitu:

1. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah yaitu nasabah yang memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya dan melakukan pekerjaan jasanya itu seperti transfer.

2. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah yaitu berupa jaminan dari penanggung kepada pihak ketiga berguna untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepadanya lalu orang lain itu wajib menanggungnya. Adapun kontrak *hawalah* disini di dalam perbankan yang diterapkan pada *factoring* yang dimana bank selaku juru tagih tanpa membayar piutang.

4. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn yaitu menahan dari salah satu hak milik dari peminjam yang berguna untuk jaminan atas pinjaman yang sudah diterima. Jika barang itu sudah ditahan maka barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Kemudian dari pihak menahan mendapat jaminan agar bisa mengambil kembali sebagian piutangnya atau seluruhnya. Dari uraian tersebut bahwa *rahn* merupakan semacam gadai atau jaminan utang.

5. *Al-Qardh*

Al-Qardh yaitu bentuk pemberian harta pada orang lain yang bisa ditagih atau dimintanya kembali dengan arti lain yaitu meminjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Di dalam produk ini berguna sebagai keperluan sosial dan membantu usaha kecil. Lalu dana yang diperolehnya dari infak, sedekah dan zakat.

2.2.5. Laba Usaha

Adapun tujuan perusahaan agar memperoleh laba yang maksimal yaitu perusahaan bisa lebih hidup terus dan semakin berkembang. Perusahaan ini didirikan tidak ada batasan waktu tertentu melainkan agar hidup terus tanpa ada batasan waktu. Oleh sebab itu, perusahaan yang dijaga kelangsungan hidup maka akan memperoleh laba yang besar. Jika salah satu perusahaan itu mendapat laba yang tinggi maka perusahaan diharapkan terjaga kelangsungan hidup akan

berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat luas hal tersebut merupakan prestasi manajemen mengelola perusahaanya (Martono dan Harjitto 2010:3).

Menurut Soemarso (2010) laba yaitu selisih lebih dari pendapatan atas beban yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Jika beban lebih besar dari pendapatan maka selisihnya itu disebut dengan rugi. Laba atau rugi yaitu hasil dari perhitungan dengan cara periodik (berkala). Laba atau rugi disini yakni laba atau rugi yang belum sebenarnya melainkan laba atau rugi yang sebenarnya itu dapat diketahui jika perusahaan telah menghentikan kegiatannya.

Menurut Hamaizar (2012) laba usaha merupakan bentuk usaha yang mempunyai kegiatan secara tetap dan terus menerus supaya mendapatkan keuntungan. Kemudian pendapatan perusahaan ini dikurangi dengan biaya eksplisit atau akuntansi biaya perusahaan.

2.3. Hubungan antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Laba Usaha

Dengan adanya prinsip pembiayaan jual beli terhadap bank syariah melalui akad salam, *istishna* dan *murabahah*. (Muhammad 2014), menyatakan bahwa dari salah satu akad yaitu pembiayaan jual beli adalah akad *murabahah* yaitu produk yang paling terkenal dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, ada beberapa alasan yang terkait dengan *murabahah* yaitu suatu mekanisme investasi yang berjangka pendek dan cukup mudah dibanding dengan sistem *profit and lose sharing* (PLS) *mark up* di dalam *murabahah* yang dapat ditetapkan sehingga untuk memastikan bank agar dapat memperoleh keuntungan yang setara dengan keuntungan bank-bank lain berbasis bunga yang menjadi persaingan bank-bank Islam, kemudian *murabahah* menjauhkan dari ketidakpastian yang terdapat pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan menggunakan sistem PLS, dan *murabahah* tidak bisa memungkinkan bank-bank Islam untuk ikut campur dalam manajemen bisnis di karenakan bank bukan suatu mitra nasabah, melainkan hubungan dari peristiwa tersebut dalam *murabahah* yaitu hubungan antara penjual dan pembeli.

Pengelolaan pembiayaan jual beli adalah salah satu bentuk satu komponen penyusun aset terbesar terhadap perbankan syariah yang menghasilkan

pendapatan seperti *mark up/margin*. Diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Kemudian kemampuan pada akhir peningkatan profitabilitas yang tertera di ROA (Return On Asset). Berikut ini terdapat bukti empiris dari Wiroso (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diperoleh semakin tinggi menjadi salah satu bentuk jenis pembiayaan jual beli, maka semakin kecil pula profitabilitas bank umum syariah diproksikan dengan *net profit margin* dan *gross profit margin*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata, Azhar, Fadhila dan Arini (2017) mengenai pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* pada jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pengolahan data ini menggunakan uji regresi linear berganda. Profitabilitas disini yaitu sebagai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan kemudian di dalam profitabilitas terdapat rasio untuk meningkatkan laba bersih. Jika rasio semakin besar maka, semakin besar juga kemampuan bank menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan. Dan juga menunjukkan kemampuan bank mendapat laba bersih. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2017) mengenai pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan rasio ROA (*Return On Assets*) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh positif signifikan pada profitabilitas bank syariah. Menurut alasan dari Riyadi karna pembiayaan jual beli itu belum tentu disalurkan oleh bank pada nasabah yang akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H_1 : Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap laba usaha

2.3.2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Usaha

Dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang ada di perbankan syariah melalui akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan bagi hasil disini yaitu salah satu bentuk komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Kemudian dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah juga memperoleh pendapatan dari bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang sudah disetujui dengan


nasabah (Muhammad 2013). Diperolehnya pendapatan akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh oleh bank (Firdaus 2012). Laba yang cukup besar akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah yang dicapai. Berikut ini terdapat bukti empiris dari Yesi Oktariani (2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang diperoleh maka semakin rendah pula profitabilitas pada bank umum syariah yang diproksikan dengan *net profit margin* dan *gross profit margin*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Azhar, Arini dan Riyaldi (2017) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas. Yang dimana profitabilitas yaitu rasio agar mengetahui bagaimana kemampuan bank dalam mendapat keuntungan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Widjajakoesoema. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap laba. Hasil uji yang dilakukan dari penelitian tersebut menyatakan nilai yang diperoleh berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu nilai ekonomi yang terjadi pada setiap tahun yang berbeda. Melainkan kondisi ekonomi yang mengalami perubahan tiap harinya berpengaruh terhadap tingkat minat nasabah didalam melakukan pembiayaan. Selanjutnya tingkat pembiayaan yang diperoleh dari bank berbeda sehingga jika objek penelitian yang diteliti itu berbeda maka hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut juga akan berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap laba usaha

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tetapkan model konseptual penelitian yang digambarkan yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Keterangan

X1 : Pembiayaan Jual Beli

X2 : Pembiayaan Bagi Hasil

Y : Laba Usaha